

**ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM SISTEM PERBANKAN  
SYARI'AH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUSLIM AL-HAFIDZ**

**NIM. 00380529**

**DI BAWAH BIMBINGAN:**

- 1. DR. II. SYAMSUL ANWAR, M.A**
- 2. AGUS MOH. NAJIB S.Ag M.Ag**

**MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2004 M/1425 II**

**Dr. H. Syamsul Anwar, MA.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Muslim Al-Hafidz

Kepada Yth. :  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Muslim Al-Hafidz

NIM : 00380529

Judul : **“Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sistem Perbankan Syari'ah  
Perspektif Hukum Islam”**

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Muamalat pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Jumadil Awal 1425 H  
13 Juli 2004 M

Pembimbing I



DR. H. Syamsul Anwar, MA.  
NIP. 150215881

**Agus Moh Najib, Sag, M. Ag.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Muslim Al-Hafidz

Kepada Yth. :  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Muslim Al-Hafidz

NIM : 00380529

Judul : **"Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sistem Perbankan Syari'ah  
Perspektif Hukum Islam"**

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Muamalat pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Jumadil Awal 1425 H  
13 Juli 2004 M

Pembimbing II



Agus Moh Najib, S. Ag. M. Ag  
NIP. 150275462

FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sistem Perbankan Syari'ah  
Perspektif Hukum Islam

Yang disusun Oleh:

MUSLIM AL-HAFIDZ

00380529

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2004 M/9 Jumadil Akhir 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 22 Sya'ban 1425 H  
7 Oktober 2004 M

Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Drs. Malik Madany, M.A.  
NIP. 150.182.698

Ketua Sidang

Drs.H. Fuad Zein, M.A.  
NIP.150 228 207

Sekretaris Sidang

H.M. Nur, S.Ag, M.A.  
NIP.150 282 522

Pembimbing I

Dr.H. Syamsul Anwar, M.A.  
NIP.150215881

Pembimbing II

Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag  
NIP.150275452

Penguji I

Dr.H. Syamsul Anwar, M.A.  
NIP.150215881

Penguji II

H.M. Nur, S.Ag, M.A.  
NIP.150 282 522

**PERSEMBAHAN**



Skripsi ini kupersembahkan  
Untuk almamater tercinta Fakultas  
Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk bapak (Alm), ibu, kakak-kakakku, keponakan serta adik-adikku tercinta

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua dan khususnya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, nabi akhir zaman yang menjadi *uswatun hasanah*, dan juga kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang selalu setia terhadap ajaran-ajarannya dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin

Tersusunnya skripsi ini tidaklah lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang dengan sabar dan tak bosan-bosannya memberi masukan demi kebaikan skripsi ini. Penyusun juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan di sana-sini dikarenakan keterbatasan penyusun. Untuk itu penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penyusun sampaikan untuk para pihak yang membantu lancarnya penyelesaian skripsi ini. Dalam hal ini penyusun sangat perlu mengucapkan terima kasih khususnya kepada :

1. Bapak Drs. Malik Madany, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA. Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya yang luar biasa untuk memberi dorongan dan bimbingan kepada penyusun.
3. Bapak Agus Moh. Najib, S. Ag, M.Ag. Selaku pembimbing II yang dengan kesabaran dan kemurahan hatinya membantu penyusun menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun berharap dan berdo'a, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan oleh semua pihak demi terselesaikannya skripsi ini, dicatat sebagai amal saleh dan mendapatkan balasan yang setimpal di sisi-Nya. Dan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi diri penyusun dan semua pihak yang membacanya. *Amin Allahumma Amin.*

Yogyakarta, 13 Jumadil Awal 1425 H  
1 Juli 2004 M

Penyusun,



Muslim Al-Hafidz  
NIM. 00380529

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf- huruf Latin beserta perangkatnya. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun berusaha konsisten pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan dengan Nomor: 0543.b/U/1987. Sebagai berikut:

### Konsonan

Fonem konsonan Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1.	ا	alif	-	-
2.	ب	ba	b	Be
3.	ت	Ta'	t	Te
4.	ث	sa	Ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	Je
6.	ح	ha	h	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha	kh	Ka dan ha
8.	د	dal	d	Dal
9.	ذ	zal	z	Zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	Er
11.	ز	za	z	Zet
12.	س	sin	s	Es
13.	ش	syin	sy	Es dan ye
14.	ص	sad	ṣ	cs dengan titik di bawah
15.	ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	Te dengan titik di bawah

17.	ظ	za	z	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	g	Ge
20.	ف	fa'	f	Ef
21.	ق	Qaf	q	Qi
22.	ك	Kaf	k	Ka
23.	ل	Lam	l	El
24.	م	Mim	m	Em
25.	ن	Nun	n	En
26.	و	Waw	w	We
27.	هـ	ha'	h	Ha
28.	ء	hamzah	'	Koma di atas
29.	ي	ya'	y	Ye

### Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

#### 1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- -----	fathah	a	a
2.	----- -----	kasrah	i	i
3.	----- -----	dammah	u	u

#### 2. Vokal rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi berupa gabungan huruf, yaitu :

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	آ	fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	أ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

مَوْضُوع : *mauḍu'*

غَيْر : *gairu*

### 3. Vokal Pangjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	آ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	آ	Fathah + ya sukun	ā	a bergaris atas
3.	ي	Kasrah + ya sukun	ī	i bergaris atas
4.	و	Dammah + wawu sukun	ū	u bergaris atas

Contoh:

جاز : *Jaza*

يجوز : *Yajuzu*

المجتبى : *al-Mujtabā*

المقاصد : *al-Maqāsid*

### Ta' al-Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah ada tiga, yaitu :

Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

Ta' Marbutah Mati

Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

روضة الأطفال : *Raudah al-Atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madinah al-Munawwarah*

### Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

محمد : *Muhammad*

البرّ : *al-Birr*

### Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال" ditransliterasikan dengan tanda "al". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

Kata Sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Yaitu huruf *l* (el) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

السماء : *as-Samā'*

الشمس : *asy-Syams*

Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

القياس : *al-Qiyās*

### Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Tetapi bila hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

أصول : *Usūl*

تأخذون : *Ta'khuzūna*

### Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang hilangkan maka

dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikuti.

Contoh :

ابراهيم الخليل : *Ibrāhīm al-Khalīl*

أهل السنة : *ahl as-Sunnah*

### Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini penyusun tetap menggunakan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang “al”, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

الإمام الشافعي : *al-Imām asy-Syāfi'i*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Berkontrak dan membuat syarat dalam suatu perjanjian adalah hal yang lazim dalam hubungan muamalah umat manusia. Lebih-lebih hubungan muamalah dalam aspek ekonomi, karena aspek ekonomi ini menyangkut kesejahteraan manusia dan jumlahnya begitu besar. Banyak kontrak-kontrak baru yang lahir sebagai suatu sarana bagi manusia untuk memperoleh kemudahan dalam kegiatan ekonominya. Di sisi lain, banyak juga lembaga keuangan membuat suatu kontrak standar atau kontrak yang sudah jadi. Seperti misalnya perjanjian kredit bank. Namun, kontrak standar ini seringkali justru menjadikan salah satu pihak dirugikan karena adanya klausul eksemisi atau syarat yang membebaskan salah satu pihak dari suatu tanggung jawab. Hal inilah yang melatar belakangi penelitian skripsi ini, lebih khusus perjanjian kontrak yang terjadi antara bank bank syari'ah dan nasabah sebagai mitra bank.

Untuk lebih fokus dan terarahnya penelitian ini, maka penyusun menetapkan dua pokok masalah yang sangat relevan untuk diteliti, yaitu: 1. Bagaimanakah penerapan asas kebebasan berkontrak dalam sistem perbankan syari'ah? 2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap batas-batas kebebasan berkontrak dalam sistem perbankan Syari'ah?

Pendekatan yang kami gunakan untuk mengkaji dan menganalisa pokok masalah yang telah kami tentukan di atas adalah pendekatan normatif. Pendekatan ini didasarkan pada hukum syara' yaitu al-Qur'an, hadis-hadis Nabi serta kaidah-kaidah fihiyyah. Telah banyak diuraikan oleh para peneliti hukum Islam bahwasannya dalam al-Qur'an, hadis-hadis Nabi serta kaidah-kaidah fihiyyah terkandung aturan-aturan umum yang mengatur tentang kebebasan berkontrak dalam lalu lintas perekonomian umat Islam. Sehingga sudah menjadi keharusan bagi umat Islam untuk mengikuti rambu-rambu tersebut. Sekaligus kami menggunakan nalar berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini kontrak-kontrak yang dijalankan dalam perbankan syari'ah dianalisis dengan asas hukum muamalah Islam yaitu asas kebebasan berkontrak, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang bersifat umum. Untuk menjawab persoalan ke dua, kami menggunakan nalar berfikir deduktif, dimana hukum Islam digunakan sebagai pisau analisis untuk diperoleh kesimpulan bagaimana seharusnya kontrak-kontrak perbankan berlaku menurut hukum Islam.

Dari penelitian ini, penyusun memperoleh kesimpulan bahwa dalam praktek perbankan Syari'ah di Indonesia terdapat dua hal penting. Yaitu penerapan asas kebebasan berkontrak pada nasabah tertentu dan tidak diterapkannya asas kebebasan berkontrak pada nasabah yang lain, hal ini dikarenakan kondisi-kondisi yang menyertai nasabah yang bersangkutan. Kedua adalah bahwa menurut hukum Islam batasan yang diberlakukan oleh bank syari'ah dalam kaitannya dengan kebebasan berkontrak dipandang sah apabila tidak terjadi penganiayaan pada salah satu pihak atau sesuai dengan prinsip-prinsip muamah Islam.

## DARTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
TRANSLITERASI .....	vii
ABSTRAKSI .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Penelitian .....	18
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG KEBEBASAN BERKONTRAK</b>	
<b>MENURUT HUKUM ISLAM .....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian Kontrak .....	20
B. Dasar Hukum Pembentukan Kontrak .....	22
C. Kebebasan Membuat Kontrak dan Syarat .....	28

<b>BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG PERBANKAN SYARI'AH</b> .....	37
A. Pengertian Bank Syari'ah .....	37
B. Dasar Hukum Operasional Bank Syari'ah .....	47
C. Produk-produk Bank Syari'ah .....	50
D. Kebebasan Kontrak dalam Praktek Perbankan Syari'ah .....	70
<b>BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBEBASAN</b>	
<b>BERKONTRAK BANK SYARI'AH</b> .....	73
A. Kontrak dalam Sistem Perbankan Syari'ah .....	73
B. Kesesuaian Kebebasan Berkontrak dalam Sistem Perbankan	
Syari'ah dengan Hukum Islam .....	77
<b>BAB V : PENUTUP</b> .....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	86
LAMPIRAN:	
1. TERJEMAHAN .....	I
2. BIOGRAFI LAMA/TOKOH .....	VI
3. CURRICULUM VITAE .....	X

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kenyataan bertahun-tahun membuktikan bahwa bank merupakan simbol kepercayaan masyarakat terhadap kondisi moneter suatu negara. Begitu besarnya kepercayaan masyarakat terhadap bank, sehingga perekonomian suatu negara tidak akan pernah lepas dari fungsi dan peranan lembaga perbankan, karena lembaga perbankan mempunyai fungsi yang sangat vital yaitu sebagai lembaga perantara dan penyalur dana antara pihak yang berkelebihan dengan pihak yang kekurangan dana atau yang disebut dengan Peran *financial intermediary*. Dengan kata lain, pada prinsipnya tugas bank adalah menerima simpanan dan memberikan pinjaman sesuai dengan kebutuhan manusia yang demikian kompleks, begitu pula jasa yang diberikan oleh bank, seperti pertukaran mata uang (*money changer*) atau pengiriman uang dari satu bank ke bank yang lain (*transfer*) dan yang lainnya. Dan dalam melaksanakan tugasnya, yang paling utama adalah sebagai *financial intermediary*. Bank dapat dikatakan membeli uang dalam masyarakat pemilik dana ketika ia menerima dan menjual uang kepada masyarakat yang memerlukan dana, ketika ia memberi pinjaman kepada mereka.<sup>1</sup>

Mencermati fenomena tersebut, lembaga-lembaga perbankan berlomba-lomba mencari inovasi baru guna menarik dana nasabah. Hal ini dapat dilihat dari

---

<sup>1</sup>Muhammad Zuhri, *Riba Dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 144. lihat juga Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 121.

gencarnya promosi dari lembaga-lembaga perbankan, khususnya di Indonesia masing-masing lembaga berusaha menampilkan kelebihan dalam berbagai segi.

Demikian halnya dengan hadirnya lembaga perbankan syari'ah yang memberi angin segar bagi umat Islam dikarenakan dalam kegiatan ekonominya dilakukan secara Islami dan terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis usaha perdagangannya terhindar dari *gharar*.<sup>2</sup> Lembaga perbankan syari'ah ini diyakini akan mampu menjawab persoalan ekonomi dikarenakan fungsinya sebagai agen yang menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana yang kemudian dikelola secara syari'i.

Karena dalam kenyataannya praktek sistem bank syari'ah masih baru, adalah wajar bila kurang dimengerti dan dipandang dengan penuh keingintahuan dan keraguan. Namun demikian, bank syari'ah telah menawarkan hampir semua jenis dan pelayanan perbankan, baik beberapa produk *funding* (*Giro wadi'ah, tabungan Mudarabah, deposito mudarabah*) dan pembiayaan (antara lain pembiayaan *mudarabah, bai' bisaman 'ajil, al-qard al-hasan*) jasa-jasa lainnya seperti jual beli valuta asing (*al-Sarf*), pemberian jaminan (*al-Kafalah*), penerbitan L/C (*al-Wakalah*) dan jasa-jasa lain yang dapat diberikan oleh bank umum.<sup>3</sup>

Secara garis besar produk yang digunakan oleh bank syari'ah untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan kebutuhan pembiayaan dapat dibagi menjadi tiga produk, yaitu:

---

<sup>2</sup>Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga terkait, (BMUI & Takaful di Indonesia)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 17.

<sup>3</sup>Zainul Arifin, *Memahami bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek* (Jakarta: Alvabet, 1999), hlm. 18.

1. Produk penyaluran dana (*financing*)
2. Produk penghimpunan dana (*funding*)
3. Produk jasa (*service*)<sup>4</sup>

Di dalam praktek perbankan yang lazim di Indonesia, pada umumnya perjanjian kredit bank atau produk penyaluran dananya (*financing*) yang dipakai adalah perjanjian standar atau perjanjian baku yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh bank. Dengan demikian nasabah sebagai calon debitur hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi atau klausul-klausul perjanjian itu atau tidak menerima klausul-klausul itu baik sebagian atau seluruhnya, yang berakibat nasabah tidak akan menerima kredit tersebut.<sup>5</sup>

Salah satu bidang muamalah yang mengalami perkembangan cepat yaitu masalah perjanjian atau kontrak. Penyebab utama pesatnya perkembangan dalam masalah perjanjian adalah karena adanya asas kebebasan berkontrak, yaitu memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk mengadakan perjanjian apapun dan bagaimanapun jenis dan isinya, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam undang-undang.<sup>6</sup>

Asas kebebasan berkontrak jika dikaitkan dengan permasalahan modern terutama tentang lembaga perbankan (dalam hal ini perbankan Islam), akan mempunyai implikasi yang sangat besar dikarenakan adanya kebebasan di

---

<sup>4</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi ke-2 (Yogyakarta: Ekonosia, 2003) hlm. 56.

<sup>5</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 3.

<sup>6</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet ke-2 (Bandung: PT Aditya Bakti, 1993), hlm. 225.

dalamnya yaitu setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian-perjanjian baru dengan mengabaikan perjanjian-perjanjian yang telah ada di dalam teks-teks hukum Islam atau di dalam undang-undang, karena hukum-hukum tersebut pada prinsipnya hanya berfungsi sebagai *optional law*.<sup>7</sup> Meskipun menurut Sutan Remy Sjahdeini, asas kebebasan berkontrak yang tidak terbatas dapat menciptakan ketidakadilan apabila para pihak mempunyai kedudukan yang tidak seimbang, karena perjanjian-perjanjian yang dihasilkan adalah perjanjian yang berat sebelah dan sering mengandung klausul-klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi salah satu pihak.<sup>8</sup>

Hukum Islam pada dasarnya memberikan kebebasan dalam membuat kontrak (*akad*) sesuai dengan yang diinginkan para pihak, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama, untuk menjaga agar jangan sampai terjadi penganiayaan antara sesama manusia dikarenakan kontrak (*akad*) dan syarat-syarat yang dibuatnya.<sup>9</sup> Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa dalam hal praktek-praktek bidang kegiatan perbankan secara normal dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam, bank syari'ah dapat mengadopsi sistem dan prosedur perbankan yang ada. Dalam hal terjadi pertentangan dengan syari'ah, maka bank-bank Islam merencanakan dan menerapkan praktek dan prosedur mereka sendiri,

---

<sup>7</sup> Menurut Munir Fuady, Pada prinsipnya hukum kontrak tergolong ke dalam hukum mengatur. Artinya adalah bahwa hukum tersebut baru berlaku sepanjang para pihak tidak mengaturnya lain. Jika para pihak dalam kontrak mengaturnya secara lain dari yang diatur dalam hukum kontrak, maka yang berlaku adalah apa yang diatur sendiri oleh para pihak tersebut. Kecuali undang-undang menentukan lain. Lihat Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 30.

<sup>8</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak..*, hlm. 296.

<sup>9</sup> Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, edisi revisi, 2000), hlm. 108.

guna menyesuaikan aktivitas perbankan mereka dengan prinsip-prinsip syari'at Islam.<sup>10</sup>

Karena dalam praktek transaksi perbankan syari'ah ini masih belum begitu jelas tentang bagaimana mekanisme transaksi dengan menggunakan asas kebebasan berkontrak. Dan menurut penelitian sementara kebebasan berkontrak cenderung hanya untuk nasabah yang mempunyai daya tawar tinggi (*high bargaining position*) saja, sementara nasabah yang mempunyai daya tawar rendah (*low bargaining position*), pihak bank syari'ah cenderung menggunakan kontrak standar yang telah dibuat terlebih dahulu oleh bank.

Persolan tersebut menjadi penting jika dikaitkan dengan bagaimana fiqh muamalah dikembangkan dalam rangka menjawab berbagai persoalan tentang bentuk-bentuk transaksi ekonomi kontemporer saat ini, seperti halnya sistem perbankan Islam apabila dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak yang pembahasannya dalam kitab-kitab fiqh klasik masih global.

Untuk sampai pada pemahaman tersebut, perlulah kiranya untuk mengemukakan pandangan hukum Islam tentang kebebasan berkontrak terhadap sistem perbankan syari'ah dengan melihat seberapa jauh praktek kontrak dalam sistem perbankan syari'ah.

Penelitian tentang kebebasan berkontrak dalam pembentukan kontrak (akad) perbankan Islam ini menarik untuk dilakukan guna memberikan sumbangan dan kejelasan mengenai sejauh mana kebebasan berkontrak dalam lembaga perbankan Islam berjalan. Untuk itu perlu diadakan penelitian dengan

---

<sup>10</sup>Zainul Arifin, *Memahami Bank Islam...*, hlm. 30.

judul "*Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sistem Berbankan Syari'ah Perspektif Hukum Islam*".

## **B. Pokok Masalah**

Dalam penelitian ini, sebagaimana terlihat dari uraian pada latar belakang masalah di atas, akan diselidiki sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan asas kebebasan kontrak dalam sistem perbankan syari'ah?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap batas-batas kebebasan kontrak dalam sistem perbankan Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### 1. Tujuan Penelitian:

1. Untuk mendeskripsikan asas kebebasan kontrak dalam sistem perbankan Islam.
2. untuk menjelaskan sejauh mana pandangan hukum Islam terhadap bentuk-bentuk transaksi kontrak dalam sistem perbankan Syari'ah.

### 2. Kegunaan Penelitian:

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat:

1. Secara Ilmiah.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang kekayaan material hukum Islam dalam rangka pembaharuan sistem

perbankan Islam. Dan sebagai bagian dari upaya melengkapi hasanah keilmuan Islam, terutama tentang perbankan Islam.

2. Secara Akademis.

Guna memenuhi salah satu persyaratan akhir dalam rangka menyelesaikan studi program strata satu pada fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bagi Para Praktisi Perbankan Islam.

Hendaknya para praktisi perbankan Islam dapat melaksanakan tugasnya lebih bijaksana dan lebih berhati-hati dalam menjalankan transaksi-transaksi perbankannya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sudah banyak penulis maupun para ahli yang meneliti sistem ekonomi Islam dan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang laporannya bisa didapatkan dalam bentuk jurnal-jurnal atau media masa yang komitmen menyajikan tulisan khusus mengenai lembaga keuangan Syari'ah (bank syari'ah) dan perkembangan mutakhir. Demikian juga makalah-makalah hasil seminar dan diskusi-diskusi terbatas yang telah dilakukan. Namun kajian khusus terhadap asas kebebasan berkontrak dalam sistem perbankan Islam dalam perspektif hukum Islam sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang meneliti.

Karya-karya fiqh yang membahas tentang kontrak (akad) cukup banyak, namun sifatnya masih global dan belum membahas secara khusus persoalan-

persoalan kontemporer. diantaranya *Fiqih Sunnah*<sup>11</sup>, *Bidāyah al-Mujtahid*<sup>12</sup>, *Pengantar Fiqh Muamalah*<sup>13</sup>, *Kifāyah al-Akhyār*<sup>14</sup> dan kitab-kitab fiqih standar lainnya.

Adapun buku-buku yang membahas tentang perbankan Islam diantaranya Adalah Zainul Arifin<sup>15</sup> dalam bukunya *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, mengungkapkan tiga kategori produk perbankan Islam yang telah berlaku hingga saat ini, yaitu berupa: *satu*, Produk jual beli. *dua*, produk bagi hasil dan *tiga*, produk jasa. Akan tetapi dalam pembahasannya dia tidak mencantumkan bagaimana asas kebebasan berkontrak dalam produk-produk perbankan tersebut diaplikasikan.

Ahmad Azhar Basyir<sup>16</sup>, dalam bukunya *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* menyatakan bahwa hukum Islam sangat menekankan nilai-nilai agama. Oleh karena itu kebebasan seseorang dalam membuat kontrak (akad) dan syarat tidak boleh menyimpang dari ajaran-ajaran agama, meskipun pihak-pihak yang bersangkutan menyatakan kerelaan masing-masing. Buku ini juga tidak secara eksplisit menyebutkan adanya asas kebebasan berkontrak dalam

<sup>11</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

<sup>12</sup>Ibn Rasid al-Hafidz, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, I, 595 H..

<sup>13</sup>TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

<sup>14</sup>Al-Imam Taqiyuddin Abubakar ai-Husaini, *Kifāyah al-Akhyār* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997).

<sup>15</sup>Zainul Arifin, *Memahami bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek* (Jakarta: Alfabet, 1999).

<sup>16</sup>Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, edisi revisi, 2000).

suatu kontrak (akad), dan hanya salah satu sub babnya yang menyinggung sedikit tentang kebebasan individu dalam membuat suatu kontrak (akad).

Sutan Remy Sjahdeini<sup>17</sup>, dalam bukunya *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Bukunya ini, yang sekaligus merupakan disertasi yang telah dipertahankannya di depan sidang terbuka Senat Universitas Indonesia pada Januari 2003 membahas secara panjang lebar tentang kebebasan berkontrak dan pembangunan institusi-institusi perekonomian di Indonesia yang tidak selalu diikuti oleh pembangunan hukum yang menunjang dan mengatur institusi-institusi perekonomian tersebut. Akibatnya, sering terjadi ketidakseimbangan antara produk-produk perbankan yang cenderung lebih dulu hadir dibandingkan dengan produk hukum yang melindunginya. Hal ini juga berakibat bagi kedua belah pihak dalam menjalankan kontrak baik dari pihak bank maupun dari pihak nasabah debitur. Buku ini menyoroti perjanjian kredit dari sudut pandang perbankan konvensional bukan dari perbankan syariah.

Adapun karya-karya perbankan Islam yang telah dilaporkan dalam bentuk skripsi di lingkungan IAIN Sunan Kalijaga antara lain, skripsi yang ditulis oleh Sdri Nurny S. Rifqianie T.<sup>18</sup> Skripsi ini membahas tentang produk-produk bank syariah yang selama ini dioperasikan di dua bank yang berbeda, yaitu bank BNI

---

<sup>17</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993).

<sup>18</sup> Nurni S. Rifqianie T, *Sistem Operasional Produk-Produk Bank Syariah (Study atas BNI Syariah dan Bank syariah Malaysia Berhad)*, (Skripsi pada Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

Syari'ah dan bank syari'ah Malaysia Berhard terutama berupa produk *funding al-mudārabah* dan *al-musyārahah* di dua bank tersebut. Namun di dalamnya tidak disinggung bagaimana asas kebebasan membuat kontrak. Kemudian, skripsi yang ditulis oleh saudara Anep Paoji<sup>19</sup> yang membahas tentang kajian hukum perbankan Syari'ah menurut UU No. 10. Th. 1998. Dalam salah satu kesimpulannya bahwa selama periode tahun 2003 ini ternyata produk perbankan yang paling tinggi digunakan dalam sistem perbankan Syari'ah adalah pembiayaan berdasarkan non PLS (*Profit and loss sharing*) sebesar 78.6%, dibandingkan dengan pembiayaan yang berdasarkan PLS yaitu, *Mudārabah* 11,35% dan *Musyārahah* 2,25% yang disebabkan bank relatif ekstra hati-hati dalam menentukan persyaratannya. Namun, bagaimana kebebasan berkontrak dalam perbankan syari'ah berjalan juga tidak dibahas dalam skripsi ini.

Diantara karya pemikir-pemikir Islam yang membahas tentang kontrak (akad) dan menjadi sumber referensi pada penelitian ini antara lain: adalah karya Muhammad Abu Zahrah "*Al milkiyyah wa Naḍariyyatuhu 'aqd fi Asy-Syar'iyah al-Islāmiyah*. Buku ini mengkaji asas-asas hukum benda dan asas-asas perjanjian dalam Islam. Mustafa Ahmad Azzarqa' yang menulis tiga jilid buku tentang pengantar hukum Islam dengan judul "*Al-Fiqh al-Islāmi Fi Saubih al-Jadid* Abdurrazzaq as-Sanhuri menulis buku *Maṣādir al-Haq fi al-Fiqh al-Islāmi: Dirāsah Muqāranah bi al-Fiqh al-Garbi*, yang banyak menjelaskan tentang perikatan dalam Islam dan perbandingannya dengan hukum Barat.

---

<sup>19</sup> Anep Paoji, *Prinsip-Prinsip Bank Syari'ah Menurut UU No. 10. Tahun 1998 Dalam Perspektif Hukum Islam* (Skripsi Pada Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

Penelitian skripsi ini menjadi lain dengan buku-buku yang membahas tentang asas kebebasan berkontrak maupun yang membahas tentang perbankan Islam yang penulis temui. Hal yang membedakan adalah dikarenakan sejauh penelusuran penulis buku yang membahas secara khusus tentang asas kebebasan berkontrak dalam sistem perbankan syari'ah tinjauan hukum Islam belum ada. Sehingga menarik bagi penyusun untuk melakukan penelitian skripsi ini.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Salah satu persoalan pembahasan penting dalam fiqih muamalah adalah apakah konsep dan bentuk transaksi atau akad dalam hukum Islam hanya terbatas pada bentuk-bentuk akad atau kontrak yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih tanpa ada keleluasaan kaum muslimin untuk mengembangkan bentuk-bentuk kontrak (akad) baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat atau apakah kaum muslimin diberi kebebasan untuk membuat kontrak (akad) baru selama kontrak (akad) baru tersebut tidak bertentangan prinsip-prinsip Islam. Persoalan diatas menjadi penting jika dikaitkan dengan bagaimana fiqih muamalah dikembangkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan bentuk-bentuk transaksi ekonomi kontemporer sekarang ini yang tidak terdapat pembahasannya dalam kitab-kitab fiqh, termasuk transaksi-transaksi dalam perbankan Islam.

Dalam istilah teknis hukum Islam, fiqih muamalah diartikan sebagai bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan-hubungan keperdataan antar manusia. Jadi, fiqih muamalah dapat diartikan sebagai hukum perdata Islam. Namun fiqih muamalah sebagai hukum perdata Islam lebih sempit ruang

lingkupnya dari pada hukum perdata dalam istilah ilmu hukum pada umumnya. Dalam fiqih muamalah tidak tercakup hukum keluarga. Dalam hukum Islam hukum keluarga merupakan cabang hukum tersendiri yang berada diluar hukum perdata Islam (*Nazariyyah al-Amwāl wa al-Milkiyyah*) dan hukum perikatan (*Nazariyyah al-Iltizām*).<sup>20</sup>

Pandangan hukum Islam terhadap kontrak (akad) berbeda dengan pandangan hukum positif yang sekuler. Tanpa memperhatikan nilai-nilai agama, suatu kontrak (akad) dipandang sah menurut hukum positif bila terjadi atas sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan, meskipun harus dalam batas kepatutan. Dalam kebebasan membuat kontrak (akad) hukum Islam masih menekankan nilai-nilai agama. Hal itu tidak dapat dilanggar meskipun kedua belah pihak telah menyatakan sukarela.

Segala bentuk transaksi pada dasarnya dibolehkan oleh Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Prinsip-prinsip muamalah tersebut adalah:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mafsadah* (bahaya) dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>20</sup>Syamsul Anwar, Makalah disampaikan dalam acara pelatihan pengajaran ekonomi Islam untuk Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta tanggal 10 Juni 2000, dalam Yusdani, " Transaksi (akad) dalam Perspektif Hukum Islam", *Millah Jurnal Studi Agama*, Vol II, no.2 Januari 2002, hlm. 72.

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>21</sup>

Kebebasan membuat kontrak (akad) dan syarat-syarat itu dalam hukum positif lazim disebut asas kebebasan berkontrak atau dalam hukum Islam disebut dengan *Mabda' Hurriyyah at-Ta'addud* dalam pembentukan kontrak (akad), Islam mempunyai dasar hukum yang bersumber dari al-Qur'an, hadis-hadis Nabi dan kaidah-kaidah fihiyyah. kebebasan berkontrak nampak jelas dalam sabda Rasul yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو حلالا حراما<sup>22</sup>

Menurut hadis ini, kaum muslimin dibenarkan memperjanjikan syarat-syarat dan perjanjian itu mengikat untuk dipenuhi dalam batas-batas halal dan haram. Kata "*Syurū*" adalah bentuk jama' yang *diidāfahkan* kepada kata ganti "mereka". Kasus ini menunjukkan bahwa *dia* termasuk lafal umum, sehingga hal itu berarti bahwa kaum muslimin dapat mengisikan syarat apa saja ke dalam perjanjian mereka selama dalam batas-batas ketentuan syara'.<sup>23</sup>

Menurut Ibn Taimiyyah, syarat yang terdapat dalam kitab Allah bukan hanya syarat yang disebutkan dalam *Nass*, tetapi yang dimaksud adalah syarat

<sup>21</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum...*, hlm. 8.

<sup>22</sup> Abu Dawud as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, "Kitāb al-Aqdiyyah", "Bāb fi as-Sulh", (Beirut: Dar al-Fikr, 1994) III:304, dari Abu Huzaimah.

yang tidak bertentangan dengan kitab Allah sekalipun tidak disebutkan secara eksplisit oleh *naṣṣ*.<sup>24</sup>

Asas kebebasan berkontrak sebenarnya jelas diajarkan dalam *naṣṣ* Al-Qur'an, as-Sunnah dan terdapat pula dalam kaidah-kaidah fiqhiyah. Dalam surat al-Maidah (5) ayat 1 Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْبِ  
<sup>25</sup>

Kata “*'uqūd*” dalam ayat ini berbentuk jama' yang diberi *alif lam* sehingga menjadikannya sebagai lafal umum. Jadi ayat ini mencakup segala macam kontrak (akad), baik yang timbal balik maupun yang sepihak dan semua syarat yang seseorang mengikatkan diri untuk melaksanakannya dimasa depan.<sup>26</sup>

Dalam surat an-Nisa' :

فَاِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنِ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هٰٓهِنٰٓءًا مَّرِيۡۤآءًا  
<sup>27</sup>

Juga dalam surat an-Nisa' (4) ayat 29 digambarkan adanya ajaran kebebasan berkontrak, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
<sup>28</sup>

<sup>24</sup> Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatāwa* (Riyad: Matabi' ar-Riyad, t.t.), IX : 347.

<sup>25</sup> Al Mā'idah (5) : 1.

<sup>26</sup> Al-Jassas, *Ahkām al-Qur'an* (Beirut: dār al-Fikr, 1993) II: 416-417.

<sup>27</sup> An-Nisā' (4) : 4.

<sup>28</sup> An-Nisā' (4) : 29.

Dalam hadis juga terdapat contoh Rasulullah menerapkan asas kebebasan berkontrak, yaitu:

عن زكريا قال: سمعت عامرا يقول حدثني جابر انه كان يسير على جمل له قد اعيا فمر النبي صلى الله عليه و سلم فضربه ودعا له فسار سير ليس يسير مسله، ثم قال: بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال: بعنيه بوقية. فاستنيت حملانه الي اهلي فلما قد مت اتيته بالجمل.<sup>29</sup>

Dalam hadis lain disebutkan, Rasulullah bersabda:

من باع نحلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع<sup>30</sup>

Hadis Jabir diatas menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama. Sebagianm ulama menyatakan bahwa pemanfaatan unta oleh Jabir itu adalah *tabarru'* dari Rasul, sementara ulama lain menyatakan sebagai syarat yang dimasukkan kedalam akad jual beli.

Kaidah-kaidah fiqhiyah yang mendukung ajaran kebebasan berkontrak antara lain:

الاصل في الاشياء الاباحة حتى يقوم الدليل على التحريم.<sup>31</sup>

الاصل في العقد رضا المتعاقدين ونتيجته ما التزماء بالتعاقد.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Abu Ubaidillah Muhammad al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*. "Kitab as-Syurūt", Musamma jaiz" (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), III:174. Hadis dari Jabir.

<sup>30</sup> Ibid, "Bab iza Ba'a Nahlan qad Ubbirat", hlm. 173. (Beirut: Dār al-Fikr, tt.),x:190. Hadis dari Abdullah Ibn Umar.

<sup>31</sup> Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abu Bakr as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazāir* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 43.

<sup>32</sup> Asymuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 44.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dipakai dalam penelitian guna menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penggolongan jenis riset menurut Sutrisno Hadi, ditinjau dari tempatnya adalah riset laboratorium, riset kepustakaan dan riset kancah.<sup>33</sup>

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan skripsi ini maka kami menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian.

Penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam jenis riset kepustakaan. Penelaahan kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.<sup>34</sup> Informasi yang dimaksud adalah informasi yang berkaitan dengan perbankan Islam dan kebebasan berkontrak yang bersumber dari buku-buku, jurnal penelitian, surat kabar dan semua sumber lain yang dapat mendukung.

### 2. Sifat penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Deskriptif adalah penelitian yang dapat menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta.<sup>35</sup> Dalam hal ini penyusun akan memaparkan tentang kebebasan berkontrak dalam wilayah hukum Islam dan dalam sistem perbankan

---

<sup>33</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), I : 13.

<sup>34</sup>P. Jokosubagyo, *Metode Penelitian Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1991), hlm. 109.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet. Ke-3* (Jakarta: UII Press 1986), hlm. 51.

Islam. Sedangkan analitik bersifat membentangkan fakta-fakta kontrak dalam perbankan Islam.<sup>36</sup> Sehingga lebih mudah untuk disimpulkan dalam usaha menganalisisnya.

Penelitian deskriptif hukum Islam dimaksudkan suatu jenis penelitian hukum Islam yang tidak berupaya mencari jawaban apa hukumnya, melainkan bertujuan menjelaskan atau menganalisa hubungan berbagai fenomena, dalam hal ini fenomena hukum dan fenomena sosial lainnya.<sup>37</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan pada penelitian ini merupakan pendekatan normatif yaitu pendekatan terhadap suatu masalah berdasarkan pada hukum syara' yaitu ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis-hadis Nabi serta kaidah-kaidah fihiyyah yang ada kaitannya dengan kebebasan berkontak dan perbankan Islam yang menjadi inti pokok masalah pada penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelusuran kepustakaan, yaitu mendayagunakan sumber informasi yang terdapat di perpustakaan dan jasa informasi lainnya yang tersedia. Tentunya data-data yang berkaitan dan mendukung penelitian skripsi ini.

### 5. Sumber Data

---

<sup>36</sup>Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. VII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 104.

<sup>37</sup>Syamsul Anwar, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam" *Profetika: Jurnal Studi Islam*. Vol. 4, No. 1 (Januari 2002), hlm. 130.

Sumber data utama adalah buku-buku yang ada kaitannya dengan perbankan Islam, seperti buku karya Zainul Arifin *Memahami bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, buku karya Sutan Remy Syahdeini tentang *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* dan buku-buku lain. Kemudian dianalisis dengan beberapa ketentuan perjanjian dalam Islam yang diambil dari berbagai literatur yang membahas tentang hukum perjanjian Islam.

#### 6. Analisis Data

Analisis data pada skripsi ini menggunakan metode induktif, yaitu cara berfikir yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Jadi kontrak-kontrak yang dijalankan pada sistem perbankan Islam dianalisa dengan tolak ukur hukum Islam sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang bersifat umum. Sehingga dapat diketahui bagaimana sistem perbankan syari'ah dalam pandangan hukum Islam.

#### G. Sistematika Penelitian

Agar tercapai hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini direncanakan menggunakan langkah-langkah secara sistematis dan terarah yang tertuang dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan. Telaah pustaka dan metode penelitian dimaksudkan untuk mengetahui posisi skripsi ini diantara

karya-karya yang telah ada. Pokok masalah dan sistematika pembahasan diupayakan menjurus pada sebuah fokus pembahasan.

Bab dua. Bab ini merupakan landasan teori yang berisi tentang gambaran umum tentang kontrak dalam perspektif hukum Islam; definisi kontrak, dasar hukum pembentukan kontrak, dan kebebasan membuat kontrak dan syarat. Hal ini sangat penting dibahas dalam bab kedua sebagai landasan sebelum membahas lebih lanjut tentang sistem perbankan syari'ah. Hal ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui gambaran umum tentang kontrak dalam hukum Islam, sehingga pengetahuan awal tentang kontrak ini dapat dijadikan dasar utama dalam pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

Bab tiga. Merupakan satu bab yang berusaha memaparkan tentang sistem perbankan syari'ah. Pengertian bank syari'ah, dasar hukum oprasional bank syari'ah, dan produk-produk bank syari'ah. Diharapkan setelah mengetahui sistem perbankan syari'ah nantinya akan dapat dianalisa dengan nilai-nilai hukum Islam sesuai dengan kerangka teoretik pada bab pertama.

Bab empat. Bab ini merupakan analisa guna mencari jawab dari pokok masalah yang terangkum pada bab pertama. Yaitu bagaimanakah asas kebebasan berkontak dalam sistem perbankan syari'ah berlaku dan bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktek perbankan syari'ah.

Bab lima, adalah penutup yang berisi kesimpulan sebagai intisari penelitian skripsi ini dengan disertai beberapa saran dari penyusun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bank syari'ah dalam kegiatan perbankannya menggunakan instrumen-instrumen kontrak yang terbagi dalam dua kategori, yaitu: untuk nasabah kecil bank akan cenderung untuk memakai kontrak yang sudah dibakukan atau dengan istilah kontrak standar. Sebaliknya, untuk nasabah yang besar bank biasanya akan lebih elastis dan menerima masukan dari nasabah. Atau dengan kata lain bank menggunakan kebebasan dalam membuat kontrak dengan nasabah. Instrumen-instrumen kontrak tersebut disesuaikan dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini dimaksudkan agar kebutuhan umat Islam akan transaksi muamalahnya benar-benar sesuai dengan aturan-aturan muamalah Islam yang terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat modern. Instrumen tersebut ada yang memberikan kebebasan kepada nasabah untuk ikut membuat syarat-syarat dalam kontrak dan ada yang merupakan kontrak standar. Dalam kontrak standar nasabah hanya tinggal mengiyakan atau tidak, yang berakibat ia kehilangan kesempatannya untuk mendapatkan dana.
2. Dalam menjalankan berbagai produknya, baik berupa penghimpunan dana, penyaluran dana dan produk-produk jasa, sudah menjadi keharusan bagi bank yang beraskan hukum Islam untuk mematuhi aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Islam. Hukum Islam pada prinsipnya tidak

semata-mata melihat kebebasan berkontrak sebagai satu-satunya yang harus ada dalam sebuah kontrak. Dengan kata lain, baik bank menerapkan kebebasan berkontrak ataupun tidak menerapkan asas tersebut, bank tetap harus memperhatikan rambu-rambu hukum Islam, yaitu tidak adanya unsur penganiayaan, pengambilan kesempatan dalam kesempatan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan harus sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi.

## **B. Saran-saran**

1. Ekonomi adalah salah satu bidang muamalah Islam yang memiliki posisi strategis dan penting. Umat Islam harus mampu berkembang di dalamnya dan berkiprah untuk memajukan perekonomian yang Islami. Salah satu aspek dari perekonomian -disamping sektor riil- adalah lembaga perbankan syari'ah. Lembaga ini sudah seharusnya lahir dan dikembangkan dalam rangka memajukan perekonomian umat dengan tidak mengesampingkan ketentuan hukum muamalah Islam. Hukum muamalah Islam menghendaki adanya keadilan dalam berkontrak, sehingga apapun bentuk kontrak itu baik yang distandardisasi dan yang ada kebebasan membuat klausul di dalamnya haruslah tidak ada penganiayaan di dalam kontrak tersebut.
2. Dewan Pengawas Syari'ah, sebagai suatu lembaga yang independen dan berfungsi sebagai suatu dewan pertimbangan dan pengawasan terhadap produk-produk bank syari'ah, tentunya memiliki tanggung jawab untuk

selalu mengingatkan dan memberi masukan terhadap produk-produk yang dianggap tidak syar'i baik dalam bentuk kontrak standar maupun kontrak yang ada kebebasan di dalamnya.

3. Hendaknya para praktisi perbankan syari'ah dibekali dengan pemahaman tentang prinsip muamalah Islam yang cukup, sehingga nantinya akan dapat membantu memberikan pemahaman kepada nasabah pengguna jasa bank syari'ah akan produk-produk bank syariah tersebut. Karena selama ini pemahaman nasabah masih perbankan konvensional *minded*. Selanjutnya merupakan tugas kita, terutama para sarjana muslim untuk mendukung dan mengembangkan sistem perekonomian Islam ini, Sehingga terwujud sistem perekonomian yang benar benar Islami yang dapat memecahkan persoalan umat. Amin

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: 1971

Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut: dar al Fikr, 1993.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat* Bandung: Mizan, 1996.

### B. Hadis/Ulumul Hadis

Bukhari, Abu Ubaidillah Muhammad al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, III Jilid.

An-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarah Imam an-Nawawi*, Libanon: Darul al-Fikri, Beirut 1972 M /1392 H, X Jilid.

As-Sijistani, Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., III Jilid.

### C. Fiqh/Ushul Fiqh

Abū Zahrah, Muhammad, *al- Milkiyyah wa Nazariyyah al-'aqd bi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Mesir: Dār Al- Fikr al-'Arabi, 1976.

Ahmad as- Sanhuri, Abd ar-Razzaq, *Nazariyyah al-'aqd* Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Abdurrahman, Isa, *Al-Muamalat al-Hadisah wa Ahkamuhu*, Kairo: Tnp.,t.t.

Anwar, Syamsul, *Studi Tentang Bai' Muajjal*, Yogyakarta: Balai pPenelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1995.

Antonio, Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Arifin, Zainul, *Memahami bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alvabet, 1999.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, edisi refisi, 2000.

- Al-Hafif, Ali, *Mukhtasar Ahkam al-Muamalat asy-Syar 'iyyah*, Kairo: Matābi' as Sunnah al Muhammadiyah, 1952.
- Al-Imam Taqiyuddin Abubakar al-Husaini, *Kifayah al- Akhyar*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Perbankan Syariah, PSAK No.59, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abu Bakr as-Suyuti, "*al-Asybah wa An-Nazair*", Beirut: Dār al-Fikr,t.t.
- K.A Perwata Atmaja dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syari'ah Prinsip, Prktek, Prospek*, diterjemahkan oleh Burhshn Wirasubtrata, Jakarta: PT Seramabi Ilmu Semesta, 2003.
- Nastangin, *Islamic Economics, Theoty and Practice*, Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rahman, Asymuni Abdur, *Qaidah-qaidah Fiqih* Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ibn Rusyd, Al- Hafidz, *Bidayah al- Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, 595 H.
- As-Sabiq, Sayyid, *Fiqhu as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., IV Jilid.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga terkait, (BMUI & Takaful di Indonesia)* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2 (Yogyakarta: Ekonosia, 2003)
- Syahadah, Ali Qindil, *al-Bunuk al-Islamiyyah wa Dauruha fi Tanmiyyah Iqtisodiyah al- Magrib al-Arabi*, Arab Saudi: Al-Ma'had al-Islami, 1995.
- Ibn Taimiyah, *Majmu' al Fatawā*, Riyad: Matabi' ar-Riyad,t.t., IX Jilid.
- az-Zarqa', Mustafa Ahmad, *al-Fiqh al-Islami fi Saubih al-jadid, al-madkhal al-fiqh al-'am*, Beirut: Dār al-Fikr, 1967.

Zuhri, Muhammad, *Riba Dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

#### D. Kelompok BukuLain

Anwar, Syamsul, *Makalah*, disampaikan dalam acara pelatihan pengajaran ekonomi Islam untuk Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta tanggal 10 Juni 2000.

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

Hasan Sadli, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru, Vanhoeve, 1984.

Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. II, Bandung: PT Aditya Bakti, 1993.

Millah Jurnal Studi Agama, No.2 Januari 2002.

Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. VII, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Munawwir, Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pon Pes Al-Munawwir, t.t.

Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994.

P. Jokosubagyo, *Metode Penelitian teori dan Praktek*, Jakarta: Rineke Cipta, 1991.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: UII Press 1986.

UU. No. 10.1998 Tentang Perbankan

Lampiran I

**TERJEMAHAN TEKS ARAB**

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
			<b>Bab I</b>
1	13	22	Orang-orang Islam terikat kepada syarat-syarat yang ia buat, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram.
2	14	25	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
3	14	27	Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
4	14	28	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu
5	15	29	Dari Zakaria berkata: saya mendengar Amir berkata, Jabir memberitakan kepadaku bahwa sesungguhnya ketika ia sedang berjalan di atas untanya yang kelelahan maka nabi SAW lewat kemudian beliau memukulnya dan mendo'akannya, maka berjalanlah unta itu dengan jalan yang tidak seperti biasanya, kemudian Nabi berkata, juallah unta itu pada ku dengan satu <i>wuqiyah</i> , saya berkata: tidak, kemudian nabi berkata lagi jual lah unta itu pada ku dengan satu <i>wuqiyah</i> . Kemudian aku menyerahkannya dengan memberikan syarat mengendarainya hingga sampai dikeluargaku, setelah sampai maka aku serahkan unta itu.
6	15	30	Barang siapa yang membeli pohon kurma yang telah dikawinkan, maka buahnya bagi penjual. Kecuali telah disyaratkan oleh pembeli
7	15	31	Hukum asal sesuatu itu adalah boleh sampai datang petunjuk yang melarangnya.

8	15	32	Hukum asal aqad itu adalah persetujuan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa-apa yang mereka ikatkan melalui janji.
<b>Bab II</b>			
9	23	11	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu
10	23	12	Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
11	23	13	Orang-orang Islam terikat kepada syarat-syarat yang ia buat, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram. ✓
12	31	29	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu
13	31	31	Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
14	31	32	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu
15	32	33	Orang-orang Islam terikat kepada syarat-syarat yang ia buat, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram. ✓
16	33	38	Mengapa orang membuat syarat-syarat yang tidak ada pada kitab Allah , barang siapa mensyaratkan suatu yang tidak ada dalam kitab Allah maka syarat itu batal meskipun berjumlah 100 syarat
17	34	40	Dari Zakaria berkata: saya mendengar Amir berkata, Jabir memberitakan kepadaku bahwa sesungguhnya

			ketika ia sedang berjalan di atas untanya yang kelelahan maka nabi SAW lewat kemudian beliau memukulnya dan mendo'akannya, maka berjalanlah unta itu dengan jalan yang tidak seperti biasanya, kemudian nabi berkata, jual lah unta itu pada ku dengan satu <i>wuqiyah</i> , saya berkata: tidak, kemudian nabi berkata lagi jual lah unta itu pada ku dengan satu <i>wuqiyah</i> . Kemudian aku menyerahkannya dengan memberikan syarat mengendarainya hingga sampai dikeluargaku, setelah sampai maka aku serahkan unta itu.
18	34	41	Barang siapa yang membeli pohon kurma yang telah dikawinkan, maka buahnya bagi penjual. Kecuali telah disyaratkan oleh pembeli
19	34	42	Hukum asal sesuatu itu adalah boleh sampai datang petunjuk yang melarangnya
20	35	43	Hukum asal akad itu adalah persetujuan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa-apa yang mereka ikatkan melalui janji.
			<b>Bab III</b>
21	36	1	Suatu lembaga keuangan yang bekerja menghimpun dana anggota-anggota masyarakat dan menjalankannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam bentuk kegiatan yang dapat menjamin pengembangannya dan dapat mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial bagi bangsa-bangsa dan masyarakat Islam.
22	37	2	Bank syari'ah adalah suatu lembaga keuangan yang dalam menjalankan semua transaksi, kegiatan investasi dan usahanya kommit terhadap hukum Islam dan tujuannya, demikian pula terhadap tujuan masyarakat Islam secara internal dan eksternal
23	37	4	Lembaga keuangan Islam yang mengoperasikan dan mengatur pendanaan uang ke arah syari'ah Islam dan melayani kebutuhan umat demi terciptanya keadilan.
24	47	22	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat

			berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan)penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambil dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang-orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
25	47	23	Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.
26	47	24.	Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.
27	48	25	Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.
28	48	26	Maka apabila kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memertanggungmu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
29	48	27	Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang itu) lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
30	48	28	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
31	48	29	Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang

			batil kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.
32	48	30	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).
33	49	31	Rasulullah melaknat orang-orang yang makan harta riba, juga wakilnya, juru tulisnya serta dua orang saksinya, yang mereka keadaanya serupa (dalam hal dosa).
			<b>Bab IV</b>
34	79	7	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BIOGRAFI ULAMA / TOKOH

### “Abdul Wahhāb Khallāf

‘Abdul Wahhāb Khallāf lahir pada bulan Maret 188 H di daerah Kufruziyyāh. Ia adalah salah satu dari sekian orang yang hafal al-Qur’ān. Setelah itu ia memulai masuk dunia belajar di al-Azhar pada tahun 1900 M dan menyelesaikan studinya pada tahun 1915 M pada Fakultas Hukum Universitas Al- al-Azhar. kemudian ia diangkat menjadi pengajar di sana. Pada tahun 1920 ia menduduki jabatan Hakim Mahkamah Syari’ah dan selama 4 tahun kemudian ia ditugaskan menjadi Drekur Departemen Perwakafan, selain itu ia juga pada tahun 1931 ditetapkan menjadi ketua MAhkamah Syari’ah dan dikukuhkan menjadi Guru Besar Fakultas Hukum Universitas al-Azhar Cairo pada tahun 1934. Setelah lama, akhirnya ia menghembuskan nafas terakhirnya pad tanggal 20 JANuari 1956. Sedangkan hasil karyanya yang terkenal adalah: *‘Im Ushūl Fiqh, Nasafir Ahmad dan Tirmidzi-Tasyri’ fima Lā Nassa fih, Ijtihād bi ar-Rā’yi*.

### Ahmad Azhar Basyir

Almarhum Azhar Basyir lahir di Yogyakarta, 21 November 1928. pada tahun 1956 ia lulus dari Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta, yang sekarang telah menjadi Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1965 ia memperoleh gelar Magister dalam Isalmic Studies dari Universitas Cairo. Adapun karya-karyanya antara lain: *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam), Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang dan Gadai; Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah; Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, dan lain-lain.

### Heri Sudarsono

Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indoneisa ini adalah staf pengajar pada fakultas yang sama dengan konsentrasi ekonomi Islam. Sebagai seorang yang masih muda yaitu lulus dari FE-UII tahun 1998, ia sangat konsen terhadap sistem perekonomian Islam, ia juga aktif sebagai peneliti di Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) FE\_-UII, Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan Pusat Studi HAM (PUSHAM) UII, dan pengelola *Short Course Perbankan dan Keuangan Syari’ah*. Adapun karya-karyanya antara lain: *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah Deskripsi dan Ilustrasi; Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*

### **Imam al-Bukhārī**

Nama lengkapnya adalah Abu ‘Abdillāh Muḥammād Ibn Ismā’il Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah. Beliau dilahirkan di Bukhārā pada tahun 194 H dan wafat pada tahun 256 H di Khartanah. Ketika berumur 10 tahun, beliau mulai menghafal kitab-kitab susunan al-Mubarrak dan Waki, serta menemui ulama-ulama ahli hadis di berbagai kota, seperti Basrah, Kufah, Mesir, Madinah, dan sebagainya. Beliau termasuk salah seorang ulama dan penghafal hadis yang paling terkenal dalam menentukan hadis-hadis yang paling sahih. Diantara guru-gurunya, Ahmad Ibn Hanbal dan Ibn Rawaih. Pada usia 18 tahun dia telah menulis sebuah buku yang berjudul “*Kazayai Sabaha wa Tabain*”. Sedangkan karya-karya beliau adalah antara lain: *al-Adab al-Mufrad al-Mabsut*, *al-Fawa'id*, *al-Tarikh al-Ausat*, *Ahmad dan Tirmidzi-Tarikh as-Sagir*, *al-Jami’ as-Sagir*, *al-Jami’ al-Kabir*, dan lain-lain.

### **Imam Abi Dawud**

Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Asy’as Bin Ishaq bin Basyir bin Imran as-Sijistani. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 275 H di Basrah. Selama hidupnya dikenal sebagai seorang penghafal hadis dan selama itu pula ia banyak berguru kepada Imam Ahmad bin Hambal, ‘Usman bin Syaibah, ‘Abdullah bin Musallam, Musa bin Ismail dan lain-lain. Sementara para ulama yang pernah menjadi muridnya antara lain Imam Ahmad dan Tirmidzi-Tirmizi, Imam Nasa’i, Abu Bakar Dawud dan lain-lain. Adapun karya-karyanya antara lain: *Sunan Abi Dawud*, *Kitab Masail*, *Kitab Marasil*, *Kitab Fadail al-‘Amal*, *Kitab Zuhd*, *Kitab ad-Du’a*, *Kitab Ibtida’ al-Wahy*, *Kitab al-Qadar* dan *Kitab Dala’il an-Nubuwwah*.

### **Imam Muslim**

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Lahir di Naisaburi pada tahun 202 H/ 817 M. ia dinisbatkan dengan nama an-Naisaburi, karena lahir dan meninggal di Naisaburi. Imam Muslim terkenal seorang yang dalam ilmunya, terutama dalam bidang hadis. Ia mampu menghafal ribuan hadis dan mewariskannya kepada generasi-generasi berikutnya melalui karya tulisnya dalam bidang hadis dan ilmu hadis, yang mencapai jumlah sekitar 20 buku. Diantara kitabnya yang amat terkenal yang hingga kini tetap menjadi rujukan utama hadis-hadis sahih, adalah *al-Jami’ as-Sahih Muslim* atau yang lebih dikenal dengan nama Sahih Muslim. Imam Muslim menghimpun hadis Sahih Muslim berdasarkan topik-topik atau bab-bab yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh yang mencakup delapan pokok agama yaitu *al-‘Aqidah* (aqidah), *al-Ahkam* (hukum), *as-Sair* (sejarah), *at-Tafsir* (tafsir), *al-Fitan* (fitnah), *‘Asyrat as-Sa’ah* (kemasyarakatan) dan *al-Manaqib* (ibadah)

## **Muhammad Abū Zahrah**

Muhammad Abū Zahrah adalah salah seorang Guru Besar di Kairo University. Ia dikenal sebagai ulama ahli hukum Mesir. Menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas al-Azhar Kairo hingga mendapat gelar Doktor dalam ilmu hukum Islam. kemudian beliau dikirim ke Perancis dalam misi Islamiyyah yang disebut dengan Bi'astul Malīk Found I. Dari sanalah ia memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum Islam. Ia dikenal juga sebagai ahli Hukum yang selalu menegakkan pendapatnya dengan al-Al Qur'an dan Hadits. Tahun 1950-an ia menjadi Guru Besar di Universitas tersebut dan mengajar di almamaternya. karyanya antara lain: *Tarikh al-Mazaḥib al-al- Islāmiyyah*, *Usūl al-Fiqh*, *al-Jarīmah wakaf al-'Uqūbah*, *al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, *'Aqd az-Zawj wakaf 'Asruhu*, *Ahmad dan Tirmidzi-Tirkah wakaf al- Mawāris* dan lain-lain.

## **Sutan Remy Sjahdeini**

Lahir di Surabaya, 11 November 1938. Pendidikan dasar sampai menengah ia selesaikan di Malang yaitu dari tahun 1951-1958. tahun 1963 ia lulus dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Pada Januari 2003 menyelesaikan program doktoral dalam bidang Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia di Jakarta. Karirnya di dunia perbankan yang cukup lama kurang lebih 30 -an tahun, menghantarkan dia konsen kepada hukum perbankan. Berbagai jabatan di PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) baik secara struktural maupun di lingkungan PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) telah ia emban. Adapun karya tulisnya antara lain: *Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, *Asas Kebebasan Berkontrak Dan Kedudukan yang Seimbang Dari Kreditur dan debitur* di sajikan pada Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Surabaya, *Peranan Jaminan Dan Angunan Kredit Menurut Undang-Undang Perbankan 1992*, di sajikan pada Seminar Nasional dengan tema "Eksistensi agunan dan Permasalahannya Dalam Dunia Perbankan" Dalam Rangka Lustrum V Universitas Surabaya di Surabaya. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, dan lain-lain.

## **T.M. Hasbi Ash-Shiddieqie**

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqie lahir di Aceh, 10 Maret 1904. ia adalah putra dari HAJJ Husein yang memiliki hubungan darah dengan JA'far ash-Shiddieqie. Perjalanan ilmiahnya dimulai dari Aceh kemudian pindah ke Surabaya untuk menempuh pendidikan tingkat 'Aliyah. Hasbi pernah menjadi Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga tahun 1960 sampai 1972. Ia juga diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Syari'ah di perguruan tinggi yang sama. Disamping itu juga ia sangat produktif dalam menghasilkan karya-karya ilmiah, antara lain: *Tafsir an-*

*Nur, Falsafah Hukum Islam, Pengantar Ilmu Fiqh, Pengantar Hukum Islam, dan lain-lain.*

### **Wahbāh az-Zuhāili**

Nama lengkapnya adalah Wahbāh Mustafā az-Zuhāili. ddilahirkan di kota Dharma'atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar pada Fakultas asy-Syari'ah di Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada tingkat pertama tahun 1956. Mendapat gelar Lc dari Universitas Ain Syaḡ dengan memperoleh predikat *jayyīd* pada tahun 1957. Mendapat gelar Diploma Mazhab asy-Syari'ah (M.A) tahun 1959 dari Fakūltas Hukum Universitas al-Qāhirah, kemudian gelar Doktor dalam hukum (asy-Syari'ah al-Islamiyyah) dicapai pada tahun 1963. ppada tahun tang sama ia dinobatkan sebagai dosen (*mudarris*) di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuannya adalah dibidang fiqh dan ushul fiqh. adapun karyanya antara lain: *al-Wasit fi Ushūl al- Fiqh al-Islāmi*, *al- Fiqh al- Islāmi fi Ushlūbihi al-Jadid*, *al-Fiqh al- Islāmi wa- 'Adillatuhu*, *Tafsir al-Munir fi al 'aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## Lampiran III

### CURRICULUM VITAE

Nama : Muslim Al-Hafidz  
NIM : 00380529  
Tempat, Tanggal Lahir : Way Jepara, 29 November 1980  
Alamat : Jl. Danau Indah km. 1 Sumberjo 2 Way Jepara  
Lampung Timur

Orang Tua/ Wali :

Ayah : Imam Romli (Alm).  
Ibu : Sri Nuryati  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Alamat : Jl Danau Indah km. 1 Sumberjo 2 Way Jepara  
Lampung Timur

Pendidikan :

- 1.SD : Mis. Mambaul Ulum Way Jepara, lulus tahun 1993.
- 2.SLTP : MTs. Braja Sakti Way Jepara, lulus tahun 1996.
- 3.SLTA : MA. Darul Amal Way Jepara, lulus tahun 1999.
4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Yogyakarta, masuk tahun 2000